# HILANGKAN STIGMA TERPINGGIRKAN, SUKOHARJO SERIUS SIAPKAN PERENCANAAN PERKOTAAN KARTASURA



https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/04/18/pasar-karto-598311081.jpg

### Isi Berita:

KRjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo sangat serius mempersiapkan perencanaan perkotaan Kecamatan Kartasura. Proses lelang penyusunan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan sekarang sedang berjalan. Hasilnya nanti diharapkan bisa merumuskan sejumlah pembangunan penting sekaligus menghilangkan stigma Kartasura terpinggirkan dan bukan anak tiri.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (26/4/2024) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sangat serius melakukan pemerataan pembangunan disemua wilayah. Termasuk di Kecamatan Kartasura yang memiliki potensi sangat besar bagi Kabupaten Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo sekarang sedang melakukan perencanaan penataan perkotaan Kecamatan Kartasura. Hal itu dibuktikan dengan tahapan lelang FS yang sudah berjalan. Penyusunan FS sangat penting sebagai pedoman bagi Pemkab Sukoharjo dalam pelaksanaan penataan dan pembangunan wilayah. Dalam penyusunan nanti diharapkan bisa diketahui kebutuhan apa saja yang akan dibangun.

"Pemkab Sukoharjo besar perhatiannya pada Kartasura. Ada keluhan jalan rusak tidak perlu lapor media sosial. Bupati dengar langsung minta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memperbaiki. Kemarin juga ada usulan kalau tanah bekas terminal bus lama Kartasura dibuatkan masjid raya Kartasura termasuk juga Pasar Kartasura dibangun. Semua sudah masuk perencanaan Pemkab Sukoharjo dan masyarakat diminta bersabar karena butuh proses," ujarnya.

Bupati menegaskan, bahwa Kecamatan Kartasura bukan anak tiri atau terpinggirkan dibanding kecamatan lain. Sebab Pemkab Sukoharjo juga sudah banyak melakukan program pembangunan dan perhatian besar pada Kecamatan Kartasura.

"Coba lihat Underpass Makamhaji yang dulu dipegang pusat banyak keluhan gelap saat malam hari, banjir dan jalan rusak. Sekarang sudah sudah diperbaiki Pemkab Sukoharjo setelah pengelolaan diambil alih daerah," lanjutnya.

Etik Suryani mengatakan, khusus untuk perencana pembangunan masjid raya Kartasura menggunakan lahan bekas terminal bus lama Kartasura sangat mendukung. Sebab keberadaan masjid raya tersebut sangat dibutuhkan masyarakat ditengah kota Kartasura. Selain itu juga menjadi simbol wilayah setempat. Termasuk juga pemanfaatan lahan mangkrak agar bisa lebih bermanfaat.

"Untuk usulan pembangunan Pasar Kartasura masih proses. Dulu muncul usulan dibangun tiga lantai. Dilakukan kajian dulu dan kemarin juga baru saja ada serahterima pengelolaan dari pihak ketiga ke daerah. Sekarang Pasar Kartasura sepenuhnya dikelola Pemkab Sukoharjo," lanjutnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo mengatakan, lelang belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang, jasa perencanaan dan perancangan perkotaan, penyusunan FS kawasan Kartasura sedang berjalan dengan nilai HPS Rp 174,8 juta. Tahapan lelang yang sedang berjalan sekarang yakni evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan 19-29 April 2024. Tahapan berikutnya yakni pembuktian kualifikasi 23-29 April 2024. Penetapan hasil kualifikasi dilakukan pada 30 April 2024.

"Tahapan terus jalan sampai diketahui pemenang lelang dan pengumuman pemenang sesuai jadwal akan dilaksanakan pada 21 Mei 2024 mendatang," ujarnya.

Tahapan penandatanganan kontrak hasil pemenang lelang akan dilaksanakan sesuai jadwal pada 31 Mei - 5 Juni 2024. "Dalam penyusunan FS kawasan Kartasura ini juga melibatkan semua pihak di Kecamatan Kartasura seperti camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan unsur masyarakat lainnya. Masukan dari bawah ditampung dan ditindaklanjuti Pemkab Sukoharjo sebagai gambaran apa perencanaan dan penataan kota di Kartasura kedepan," lanjutnya.

Widodo mengatakan, wilayah Kecamatan Kartasura menjadi kawasan terus berkembang dengan peningkatan potensi ekonomi banyak berdiri industri dan tempat usaha. Selain itu jumlah penduduk juga bertambah mengingat Kartasura merupakan wilayah segitiga emas menjadi titik temu Solo Raya yang menghubungkan dengan daerah lain seperti Yogyakarta dan Semarang.

"Sudah banyak program pembangunan daerah berjalan di Kartasura dan kedepan akan ditambah dengan pengembangan. Karena itu sekarang sedang disiapkan FS dulu sebagai dasar penataan kota," lanjutnya. (Mam)

## **Sumber Berita:**

- https://www.krjogja.com/klaten/1244580989/hilangkan-stigma-terpinggirkan-sukoharjo-serius-siapkan-perencanaan-perkotaan-kartasura, "Hilangkan Stigma Terpinggirkan, Sukoharjo Serius Siapkan Perencanaan Perkotaan Kartasura", tanggal 26 April 2024.
- https://www.harianmerapi.com/news/4012517661/demi-hilangkan-stigmaterpinggirkan-pemkab-sukoharjo-serius-siapkan-perencanaan-perkotaan-kartasura, "Demi Hilangkan Stigma Terpinggirkan, Pemkab Sukoharjo Serius Siapkan Perencanaan Perkotaan Kartasura", tanggal 26 April 2024.

#### Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
    - Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa

kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi